

KEPUTUSAN BUPATI MAYBRAT
PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 05 TAHUN 2019

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT MARGA
BAHO SUKU AIFAT KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
KABUPATEN MAYBRAT PROVINSI PAPUA BARAT

Lampiran : 1 (Satu)

BUPATI MAYBRAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pengakuan dan penghormatan masyarakat hukum adat dan tradisionalnya merupakan amanat Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Negara Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Perhutanan Sosial telah memberikan rekomendasi untuk pengakuan dan perlindungan keberadaan Masyarakat Adat Marga Baho Suku Aifat yang telah memenuhi kriteria untuk di kukuhkan sebagai masyarakat Hukum Adat serta masih memegang teguh tradisi dan nilai adat istiadat;
 - c. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat untuk di tetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b dan c diatas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Maybrat.
- Memperhatikan :
1. Konvesi ILO Nomor 169 Tahun 1989 Mengenai Masyarakat Hukum Adat;
 2. Hasil Sidang Majelis Umum PBB Pada tanggal 13 September 2007 menyepakati dan menerima Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (United Nations Declaration on the Rights of

Indigenous Pople,UNDRIP).

- Mengingat :
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043);
 3. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
 4. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2907);
 5. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penata Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) ;
 6. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4969) ;
 7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059) ;
 8. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286) ;
 9. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
 10. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

11. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Atas Tanah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara 4452);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 5103);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara 5112), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012, Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5325);
18. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maybrat Tahun 2012-2032;
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030 (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 381);
20. Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 522/105/6/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Kehutanan Sosial Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 PERTAMA : Mengakui dan Melindungi Masyarakat Hukum Adat Marga Baho Suku Aifat sebagai masyarakat adat di Kabupaten Maybrat yang memiliki tata, nilai, norma, adat istiadat, lembaga adat dan


- kearifan lokal yang di akui secara turun menurun.
- KEDUA : Masyarakat Hukum Adat Marga Baho Suku Aifat meliputi wilayah adat yaitu: Frahapan, Sifa, Srombau, Tuoh Ramboh, Imanis, Swase, Mato, Kohsve, Yaa Befok, Aya Frawafu, Emo Aimekot Aya Sru Safe, Koo Intah Sfee, Sraa Maus, Moss Menis, Moss Ske, Moss Ane Mana, Aya Afuo dan Aya Buane.
- KETIGA : Masyarakat Hukum Adat Marga Baho Suku Aifat memiliki Peta wilayah adat dengan Batas-Batas alam dan batas administrasi sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEEMPAT : Pengelolaan wilayah adat dan penyelesaian sengketa yang terjadi antara warga masyarakat di selenggarakan berdasarkan hukum adat masyarakat hukum adat Marga Baho Suku Aifat dengan memperhatikan prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender, hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup.
- KELIMA : Lembaga Adat, berdasarkan hasil musyawarah dengan warga Masyarakat Hukum Adat, mewakili masyarakat Hukum Adat dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak luar.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan, maka akan di adakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kumorkek

Pada Tanggal 7-1- 2019


BUPATI MAYBRAT,

Drs. BERNARD SAGRIM, MM



PETA
WILAYAH HUTAN ADAT MARGA BAHO
SUKU AYFAT KABUPATEN MAYBRAT

AIRGOW Komando Kawasari adu duna, "Zarasiwa of Margha Bahu"
Zesau Agri/Pharm/ent

1:50.000

Legenda :

- Lokasi Inti
- Lokasi Adat Lainnya
- ▲ Gunung
- ◆ Titik Ketinggian (m)
- Sungai
- Garis Kontur (m)
- ▭ Batas Margha Bahu (2918,5 ha)

Pembagian Lahan Adat :

- Zona Diluar Atrow
- Zona Pemertabatan/Budidaya
- Zona Perlindungan/Zona Inti

DEM/Ketinggian

Meter

High : 702,7
Low : 74,1

Sumber :

1. Peta RBI lembar 2914-51, BIG, skala 1 : 50 000, 2014;
2. Peta Jaringan Jalan, Bapeda Papua Barat, 2012;
3. Survey lapangan dengan GPS, 2018.

132°00'E 132°30'E 133°00'E

1°00'S 1°30'S

